



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ANDIK BAYU SADEWA Bin RAGIL BASKORO; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 22 tahun/ 2 Juni 2000; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Sekarjati Rt. 04 Rw.03, Desa Sekarjati, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIK BAYU SADEWA Bin RAGIL BASKORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan dibeberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andik Bayu Sadewa Bin Ragil Baskoro dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor mek Honda Astrea Grand warna Hitam Nomor Polisi: B 5594 EW beserta kunci kotak,
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Readmi 9A warna Biru,
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Putih,
 - 1 (satu) lembar nota bukti pembelian
Dikembalikan kepada Saksi SRI LESTARI;
 - 1 (satu) jaket kain jemper warna Hitam merk DIGD RIBL,
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) doos book HP merk realmi C2 warna Hitam IMEI 1: 861609040335636, EMEI 2 : 861609040335628,
 - 1 (satu) HP merk realmi C2 warna Hitam IMEI 1 : 861609040335636, EMEI 2 : 861609040335628;
Dikembalikan kepada Saksi HERI HERMAWANTO;
 - 1 (satu) doos book HP merk OPPO type A16 warna Silver IMEI 1 865944053070317, IMEI 2 865944053070309,
Dikembalikan kepada Saksi PRISCARA PUGUH PRAYUGA;
 - 1 (satu) lembar nota bukti pembelian HP OPPO type A13 warna Hijau Putih,
Dikembalikan kepada Saksi SRI MURYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-26/M.5.34/Eoh.2/03/2023 tanggal 6 April 2023** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANDIK BAYU SADEWA BIN RAGIL BASKORO** yang pertama pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 bertempat pertama di Dusun Karangbanyu, Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang kedua di Dusun Wotgaleh, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang ketiga di Dusun Pulo, RT/RW 03/01 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi dan yang keempat di Dusun/Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun/Desa Sekarjati RT 04/03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5594 EW menuju ke sebuah warung milik saksi YULIANA DAMAYANTI di Dusun Karangbanyu, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, sesampainya di warung tersebut, lalu Terdakwa memesan 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) nasi bungkus dan 10 (sepuluh) es teh, kemudian pada saat penjual sedang sibuk menyiapkan pesanan, Terdakwa mengamati sambil mencari-cari Handphone yang bisa diambil, lalu Terdakwa melihat ada sebuah Handhphone merk Oppo tipe A16 warna silver berada diatas gerobak warung makan yang mana Handphone tersebut merupakan milik Saksi PRISCARA PUGUH PRAYUGA yang tertinggal, setelah melihat situasi aman, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dan pesanan tidak di bayar dan diambil oleh Terdakwa, sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung membuka Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver tersebut, namun susah di buka sehingga Terdakwa merestart Handhphone tersebut ke stelan pabrik, kemudian setelah berhasil di restart Terdakwa memposting Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver di Facebook dengan menggunakan Handphone Xiami Redmi A9 warna biru kepunyaan Terdakwa dengan akun "bays andik", Terdakwa memposting dengan harga Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selang waktu 3 (tiga) hari ada penawaran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa deal dengan pembeli yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan bertemu untuk COD di SPBU Paldaplang Sragen jam 16.00 WIB, kemuadian uang hasil penjualan dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehati-hari;

Bahwa dalam mengambil Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver milik Saksi Korban PRISCARA PUGUH PRAYOGA tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban PRISCARA PUGUH PRAYOGA mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB, modusnya sama seperti kejadian pada tanggal 16 Desember 2023, dimana Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5594 EW, setelah itu Terdakwa mencari warung di sekitaran Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung es degan milik Saksi SRI MURYANI di Dusun Wotgaleh, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, setelah itu Terdakwa berpura-pura memesan 10 (sepuluh) bungkus es degan dan 3 (tiga) buah degan utuh, pada saat Saksi SRI MURYANI sibuk membungkus es degan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau putih milik Saksi SRI MURYANI yang berada diatas gerobak, lalu Terdakwa pergi dengan alasan membeli rokok, namun Terdakwa langsung pulang menuju rumah dan tidak kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka Handphone merk OPPO A31 warna hijau tersebut namun tidak terbuka, selanjutnya terdakwa merestart Handphone tersebut sesuai dengan stelan pabrik semula, lalu Terdakwa memposting Handphone merk OPPO A31 warna hijau dengan menggunakan Handphone Xiami Redmi A9 warna biru kepunyaan Terdakwa dengan akun "bays andik", Terdakwa menawarkan dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di facebook, kesokan harinya di tawar orang yang tidak dikenal dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya sehingga antara Terdakwa dan pembeli deal dan COD di alun-alun Sragen pukul 16.30 WIB, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau putih milik Saksi SRI MURYANI, Terdakwa tidak meminta ijin sehingga Saksi SRI MURYANI mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa ketiga pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Terdakwa mulai keliling lagi mencari warung untuk mencari Handphone, selanjutnya Terdakwa berhenti di warung milik saksi SRI LESTARI di Dusun Pulo, RT/RW 03/01 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, setelah itu Terdakwa pura-pura memesan es buah 3 (tiga) bungkus dan gorenangan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pada saat Saksi SRI LESTARI sibuk menyiapkan pesanan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna putih milik Saksi SRI LESTARI yang sedang di charge di atas Gerobak, lalu Terdakwa pamit kepada Saksi SRI LESTARI untuk membeli rokok dan tidak kembali lagi, setelah itu Terdakwa membawa pulang Handphone Samsung J2 Prime warna putih tersebut dan selanjutnya hendak di restart namun tidak bisa sehingga Terdakwa membawa Handphone tersebut ke counter "Raja Celuler" untuk di flash kan, kalau sudah jadi akan Terdakwa ambil dan Terdakwa jual, namun sebelum Terdakwa ambil Handphone Samsung J2 Prime warna putih tersebut sudah diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Widodaren;

Bahwa dalam mengambil Handphone Samsung J2 Prime tersebut tanpa seijin pemiliknya sehingga Saksi SRI LESTARI Mengalami kerugian sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keempat pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, dengan modus yang sama Terdakwa berhenti di warung milik Saksi HERI HERMAWANTO, pada saat itu yang menjaga warung Saksi INDAH, selanjutnya Terdakwa memesan kopi 5 (lima) bungkus dan es teh 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone REALMI C2 yang sedang di charge di atas tikar lanate warung yang merupakan milik Saksi HERI HERMAWANTO, dimana pada saat itu Saksi HERI HERMAWANTO sedang tidur dan Saksi INDAH sedang sibuk membungkus pessanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi INDAH hendak membeli rokok, lalu Saksi HERI HERMAWANTO terbangun dan mencari Handphone REALMI C2 miliknya tidak ada, selanjutnya Saksi HERI HERMAWANTO bertanya kepada Saksi INDAH, dan Saksi INDAH mengatakan tidak tahu,namun Saksi INDAH dan Saksi SUPARMI curiga kepada Terdakwa yang memesan kopi dan es teh tidak kunjung kembali, lalu Saksi HERI HERMAWANTO bersama dengan Saksi SUPARMI dan Saksi SUPARJO mencari keberadaan Terdakwa dan menemukan Terdakwa di Pos Kampling Desa Soreng Desa Sekarjati dan akirnya Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone REALMI C2 milik Saksi HERI HERMAWANTO, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Widodaren;

Bahwa dalam mengambil Handphone REALMI C2 milik Saksi HERI HERMAWANTO tersebut, Terdakwa tidak ada ijin sehingga Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Hermanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya handphone milik saksi yang telah hilang dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi beberapa kali atau sudah sering yakni pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam warung Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit HP REALMI C2 telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi selaku pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang diwarung berjualan bersama istri saksi Sdri INDAH, Sdri. SUPARMI serta Sdr. SUPARJO saksi meletakan 1 (satu) unit HP REALMI C2 dengan kondisi di isi batreinya di atas tikar lantai dalam warung, kemudian saksi tertidur diwarung;
- Bahwa setelah bangun dari tidur kemudian mencari handphone yang disimpan ditempat semula sudah tidak ada ditempatnya, kemudian kemudian saksi bertanya kepada saksi istri saksi Sdr. INDAH namun tidak mengetahui;
- Bahwa sebelumnya HP istri Saksi mengatakan bahwa sebelum handphone hilang Sdri INDAH mengetahui ada seorang laki-laki yang belum dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam nomor Polisi tidak hafal datang kewarung sendirian memesan kopi 5 bungkus dan es teh 10 bungkus;
- Bahwa setelah 15 menit berada diwarung laki-laki yang memesan kopi dan es teh berpamitan membeli rokok namun laki-laki tersebut tidak kembali kewarung;
- Bahwa karena tidak kembali kemudian Sdr. SUPARJO bersama Sdri SUPARMI mencari laki-laki yang memesan kopi dan es teh sampai ke Karanganyar dan pada saat melintas di Pos Kamling Ds. Soreng Ds. Sekarjati Sdr. SUPARJO dan Sdri SUPARMI mengetahui laki-laki yang datang kewarung memesan kopi dan es teh dan ketika ditanya apakah mengambil HP di warung Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. SUPARJO untuk ikut ke warung dan sesampainya di warung laki-laki tersebut mengakui jika telah mengambil HP kemudian di minta agar HP yang diambil dikembalikan;
- Bahwa dari kejadian tersebut kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Widodaren untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP yang diambil Terdakwa tersebut diperoleh Saksi dengan membeli melalui postingan jual beli HP bekas pada face book kemudian COD dengan penjual yang belum saksi kenal di Tugu Watualang Ngawi pada sekira bulan Desember 2022 dengan harga Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk realmi C2 warna Hitam oleh saksi diletakan di atas tikar lantai dalam warung dalam posisi saksi isi batrei;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Teriyaswati Indah Witantri**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi korban Heri Hermawanto telah kehilangan satu buah handphone;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik milik korban pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam warung Dusun Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi barang milik Saksi HERI HERMAWANTO berupa 1 (satu) unit HP REALMI C2 telah diambil oleh Terdakwa tanpa sejijn Saksi HERI HERMAWANTO selaku pemilik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dan alami sehubungan dengan kejadian tersebut adalah mulanya pada saat saksi berada diwarung untuk berjualan bersama suami saksi Saksi HERI HERMAWANTO, Sdri. SUPARMI serta Sdr. SUPARJO kemudian saat Saksi HERI HERMAWANTO meletakan dan mengisi batrei 1 (satu) unit HP REALMI C2 di atas tikar lantai dalam warung kemudian ditinggal tidur;
 - Bahwa setelah bangun Saksi ditanya tentang keberadaan handphone milik Saksi HERI HERMAWANTO tetapi Saksi tidak tahu;
 - Bahwa sebelum kejadian hilangnya handphone datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam datang kewarung sendirian memesan kopi 5 bungkus dan es teh 10 bungkus dan sekitar 15 menit berada diwarung kemudian yang memesan kopi dan es teh lalu berpamitan untuk membeli rokok tetapi Terdakwa tidak kembali kewarung lagi;
 - Bahwa setelah mendengar handphne Saksi HERI HERMAWANTO hilang kemudian Sdr. SUPARJO bersama Sdri SUPARMI mencari Terdakwa sampai ke Mantingan dan ke Karanganyar dan pada saat melintas di Pos Kamling Dusun Soreng, Desa Sekarjati Sdr. SUPARJO dan Sdri SUPARMI berhasil

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu kemudian ditanya apakah mengambil HP di warung Tetapi Terdakwa tidak mengaku sehingga oleh Sdr. SUPARJO diajak ikut ke warung;

- Bahwa sesampainya di warung baru Terdakwa mengakui jika telah mengambil HP dan selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Suparjo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi korban telah kehilangan handphone;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam warung Dsn./Ds. Kauman Kec. Kec. Widodaren Kab. Ngawi barang milik Saksi HERI HERMAWANTO berupa 1 (satu) unit HP REALMI C2 telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi HERI HERMAWANTO selaku pemilik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan alami sehubungan dengan kejadian tersebut adalah mulanya pada saat saksi berada diwarung untuk berjualan bersama Saksi HERI HERMAWANTO, Sdri. SUPARMI serta Sdr. SUPARJO kemudian saat Saksi HERI HERMAWANTO meletakan dan mengisi batrei 1 (satu) unit HP REALMI C2 di atas tikar lantai dalam warung kemudian ditinggal tidur;
- Bahwa setelah bangun Saksi TRYASWATI INDAH WITANTRI ditanya oleh suaminya yaitu Saksi HERI HERMANTO tentang keberadaan handphone milik Saksi HERI HERMAWANTO tetapi DIJAWAB Saksi TRYASWATI INDAH WITANTRI tidak tahu;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya handphone datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna Hitam kewarung sendirian lalu memesan kopi 5 bungkus dan es teh 10 bungkus;
- Bahwa sekitar 15 menit berada diwarung kemudian Terdakwa berpamitan untuk membeli rokok tetapi lama ditunggu Terdakwa tidak kembali kewarung lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar handphone Saksi HERI HERMAWANTO hilang kemudian Saksi bersama Sdri SUPARMI mencari Terdakwa sampai ke Mantingan dan ke Karanganyar;
- Bahwa pada saat melintas di Pos Kamling Dusun Soreng, Desa Sekarjati Saksi SUPARJO dan Sdri SUPARMI berhasil bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu kemudian oleh Saksi Terdakwa ditanya apakah telah mengambil HP di warung Tetapi Terdakwa tidak mengaku sehingga oleh Saksi diajak ikut ke warung;
- Bahwa sesampainya di warung baru Terdakwa mengakui jika telah mengambil HP, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Umar Saptawarta**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 diketahui sekira pukul 11.30 WIB bertempat diwarung Dusun Pulo, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Saksi dan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Putih Nomor SIM card 081330698508;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi berada diwarung bersama istri saksi Sdri SRI LESTARI, Ibu mertua saksi Sdri. DARMI kemudian datang Terdakwa dengan mengenakan jaket jemper kain warna Hitam, celana panjang warna lupa dan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam slebor Putih nomor Polisi tidak saksi ingat;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan es buah 3 (tiga) bungkus dan gorengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian saksi keluar dari warung pulang kerumah untuk mengantar ibu mertua saksi Sdri DARMI;
- Bahwa atas pesanan Terdakwa tersebut kemudian saksi Sdri. SRI LESTARI menyiapkan makanan dan minuman yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum meninggalkan warung Saksi meletakkan 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Putih No.SIM card 081330698508 Samsung J2 Prime warna Putih di atas gerobak dalam posisi di isi batreinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi kembali diwarung Terdakwa sudah tidak ada dan menurut keterangan Saksi SRI LESTARI Terdakwa pamit akan membeli rokok dan akan kembali ke warung;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian Saksi SRI LESTARI tersebut kemudian Saksi mencari 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Putih No.SIM card 081330698508 Samsung J2 Prime warna Putih ditempat Saksi menyimpan tetapi handphone milik Saksi sudah tidak ada ditempat semula;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi memperoleh informasi bahwa ada pelaku pencurian HP tertangkap berada di Polsek Widodaren;
- Bahwa mendengar kabar tersebut kemudian Saksi datang ke Kantor Polsek Widodaren untuk melihat dan ternyata pelaku yang tertangkap adalah Terdakwa yang pernah datang ke warung memesan makanan dan minuman kemudian pergi berpamitan untuk membeli rokok dan tak kembali ke warung;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Putih No.SIM card 081330698508 Samsung J2 Prime warna Putih milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Sri Lestari**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi korban telah kehilangan handphone;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 diketahui sekira pukul 11.30 WIB bertempat diwarung Dusun Pulo, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Putih No.SIM card 081330698508;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi berada diwarung bersama suami saksi yaitu Saksi UMAR SAPTAWARTA dan Ibu mertua saksi Sdr. DARMI kemudian datang Terdakwa dengan mengenakan jaket jemper kain warna Hitam, celana panjang warna lupa dan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam slebor Putih nomor Polisi tidak saksi ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memesan es buah 3 (tiga) bungkus dan gorengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan tidak lama kemudian Saksi UMAR SAPTAWARTA keluar dari warung pulang kerumah untuk mengantar ibu saksi yaitu Sdri DARMI;
- Bahwa atas pesanan Terdakwa tersebut kemudian saksi melayani dengan menyiapkan makanan dan minuman yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum meninggalkan warung Saksi UMAR SAPTAWARTA menyimpan handphone dengan meletakkan 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Putih No.SIM card 081330698508 Samsung J2 Prime warna Putih di atas gerobak dalam posisi di isi batreinya;
- Bahwa ketika Saksi UMAR SAPTAWARTA kembali diwarung Terdakwa sudah tidak ada diwarung dan menurut keterangan Saksi Terdakwa pamit akan membeli rokok dan akan kembali ke warung;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian Saksi tersebut kemudian Saksi UMAR SAPTAWARTA mencari 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Putih No.SIM card 081330698508 Samsung J2 Prime warna Putih ditempat Saksi UMAR SAPTAWARTA menyimpan tetapi handphone milik Saksi UMAR SAPTAWARTA sudah tidak ada ditempatnya semula;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan Saksi UMAR SAPTAWARTA memperoleh informasi bahwa ada pelaku pencurian HP tertangkap berada di Polsek Widodaren;
- Bahwa mendengar kabar tersebut kemudian Saksi Bersama Saksi UMAR SAPTAWARTA datang ke Kantor Polsek Widodaren untuk melihat dan ternyata pelaku yang tertangkap adalah Terdakwa yang pernah datang ke warung memesan makanan dan minuman kepada Saksi kemudian pergi berpamitan untuk membeli rokok dan tak kembali ke warung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Sri Muryani**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi korban telah kehilangan handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 26 Desember 2023, diketahui sekira jam 11.00 WIB bertempat diwarung es degan Dusun Wotgaleh, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Putih No.SIM card 081330698508;
- Bahwa mulanya pada saat saksi sedang berjualan diwarung es degan sendirian datang Terdakwa dengan mengenakan jaket jemper kain warna Hitam, celana panjang warna lupa, mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam slebor Putih nomor Polisi tidak saksi ketahui kemudian memesan es degan 1 (satu) gelas diminum di warung dan 21 (Dua puluh satu) gelas dibungkus serta 3 (tiga) degan utuh;
- Bahwa setelah menerima pesanan tersebut kemudian saksi melayani dengan menyiapkan pesanan es degan tersebut sehingga HP OPPO type A31 warna biru putih milik saksi diletakan di atas gerobak;
- Bahwa setelah es degan yang dipesan Terdakwa tersebut siap kemudian Terdakwa ijin pamitan keluar dan pergi dari warung dengan alasan menjemput rekannya;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian saksi mencari HP OPPO type A31 warna biru putih tetapi sudah tidak berada lagi di tempatnya;
- Bahwa kemudian pulang kerumah lalu bercerita kepada suami saksi yaitu Sdr. ICHWAN CHASAN kemudian pada hari Selasa 31 Januari 2023 sekira 20.00 WIB Saksi memperoleh informasi bahwa ada pelaku pencurian HP yang tertangkap di Polsek Widodaren sehingga saksi datang dan melihat ternyata pelaku tersebut adalah Terdakwa yang pernah datang ke warung dan memesan degan kepada Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa mengaku bahwa telah mengambil HP OPPO type A31 warna biru putih milik saksi di warung;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya adalah berupa 1 (satu) unit HP OPPO type A31 warna Biru Putih No. SIM card : 08813275516 yang diperoleh Saksi dengan cara membeli di counter PRI Phonsel Gendingan pada tanggal 12 November 2022 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Andik Bayu Sadewa Bin Ragil Baskoro** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka beberapa tindak pidana pencurian dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa masing-masing pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 bertempat yang pertama di Dusun Karangbanyu, Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang kedua di Dusun Wotgaleh, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang ketiga di Dusun Pulo, RT/RW 03/01 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi dan yang keempat di Dusun/Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan sejinya pemiliknya telah mengambil barang masing-masing berupa handphone dengan berbagai merk dan type;
- Bahwa mulanya pada hari hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamatkan di Dusun/Desa Sekarjati RT 04/03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5594 EW untuk mencari sasaran barang yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa menuju ke sebuah warung milik saksi YULIANA DAMAYANTI di Dusun Karangbanyu, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi dan sesampainya di warung tersebut kemudian Terdakwa berpura-pura memesan 15 (lima belas) nasi bungkus dan 10 (sepuluh) es teh dan pada saat penjual sedang sibuk menyiapkan pesanan Terdakwa mengamati sambil mencari-cari Handphone yang bisa diambil dan Terdakwa melihat ada sebuah Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver yang berada diatas gerobak warung makan;
- Bahwa setelah melihat situasi aman lalu tanpa sepengetahuan dan sejinya pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tipe A16 warna silver lalu Terdakwa pergi dari warung dan pesanan tidak dibayar dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver tersebut namun susah dibuka sehingga Terdakwa merestart Handphone tersebut ke stelan pabrik dan setelah berhasil di restart kemudian Terdakwa memposting Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver di Facebook dengan menggunakan Handphone Xiami Redmi A9 warna biru kepunyaan Terdakwa dengan akun "bays andik" untuk ditawarkan;
 - Bahwa Terdakwa memposting dengan menawarkan harga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan atas postingan Terdakwa tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari ada penawaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan pembeli yang tidak dikenal di SPBU Paldaplang Sragen jam 16.00 WIB dan setelah berhasil terjual kemudian uang hasil penjualan dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB dengan modusnya yang sama seperti kejadian pada tanggal 16 Desember 2023 dimana Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5594 EW menuju warung di sekitaran Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung es degan milik Saksi SRI MURYANI di Dusun Wotgaleh, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi dan setelah itu Terdakwa berpura-pura memesan 10 (sepuluh) bungkus es degan dan 3 (tiga) buah degan utuh;
 - Bahwa pada saat Saksi SRI MURYANI sibuk membungkus es degan Terdakwa tanpa sepengertuan dan sejauh pemiliknya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau putih milik Saksi SRI MURYANI yang berada diatas gerobak dan setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa pergi dengan alasan membeli rokok tetapi pada kenyataannya Terdakwa pulang kerumah dan tidak kembali lagi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mencoba membuka Handphone merk OPPO A31 warna hijau tersebut namun tidak terbuka lalu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa merestart Handphone tersebut sesuai dengan stelan pabrik semula;

- Bahwa setelah berhasil kemudian Terdakwa memposting Handphone merk OPPO A31 warna hijau untuk dijual dengan menggunakan Handphone Xiom Redmi A9 warna biru kepunyaan Terdakwa dengan akun "bays andik";
- Bahwa dari potingan tersebut Terdakwa menawarkan untuk menjual handphone dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di facebook dan pada keesokan harinya ditawar orang yang tidak dikenal dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa disetujui yang kemudian bertemu di alun-alun Sragen;
- Bahwa setelah menerima uang penjualan handphone kemudian oleh Terdakwa uang hasil penjualan tersebut habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan ketiga yang dilakukan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Terdakwa mulai berkeliling mencari warung untuk diambil handphonya selanjutnya Terdakwa berhenti di warung milik saksi SRI LESTARI di Dusun Pulo, RT/RW 03/01 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
- kemudian Terdakwa berpura-pura memesan es buah 3 (tiga) bungkus dan gorenangan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada penjual yaitu Saksi SRI LESTARI dan pada saat Saksi SRI LESTARI sibuk menyiapkan pesananan kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna putih milik Saksi SRI LESTARI yang sedang di charge di atas Gerobak;
- Bahwa setelah handphone berhasil diambil kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi SRI LESTARI untuk membeli rokok tetapi pada kenyataannya Terdakwa pulang kerumah dengan membawa pulang Handphone Samsung J2 Prime warna putih tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat handpone tersebut di restart namun tidak bisa sehingga Terdakwa membawa Handphone tersebut ke counter "Raja Celuler" untuk di flash kan dan apabila sudah selesai akan diambil Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang keempat dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, dengan modus yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Terdakwa berhenti di warung milik Saksi HERI HERMAWANTO yang pada saat itu yang menjaga warung Saksi INDAH selanjutnya Terdakwa memesan kopi 5 (lima) bungkus dan es teh 10 (sepuluh) bungkus dan pada saat Saksi INDAH sedang sibuk mempersiapkan pesananan kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone REALMI C2 yang sedang di charge di atas tikar lanate warung yang merupakan milik Saksi HERI HERMAWANTO yangs edang tidur;
- Bahwa setelah handphone berhasil diambil kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi INDAH hendak membeli rokok lalu Terdakwa pergi dan pada saat Terdakwa berada di di Pos Kampling Desa Soreng Desa Sekarjati berhasil di amankan oleh Saksi SUPARMI dan Saksi SUPARJO lalu dibawa ke warung yang dibawa ke Mapolsek Widodaren untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan mengambil barang berupa handphone tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seiin pemiliknya yang apabila berhasil akan dijual lalu uangnya akan dipergunakan olh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor mek Honda Astrea Grand warna Hitam Nomor Polisi: B 5594 EW beserta kunci kotak,
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Readmi 9A warna Biru,
- 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Putih,
- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian
- 1 (satu) jaket kain jemper warna Hitam merk DIGD RIBL,
- 1 (satu) doos book HP merk realmi C2 warna Hitam IMEI 1 : 861609040335636, EMEI 2 : 861609040335628,
- 1 (satu) HP merk realmi C2 warna Hitam IMEI 1 : 861609040335636, EMEI 2 : 861609040335628;
- 1 (satu) doos book HP merk OPPO type A16 warna Silver IMEI 1 865944053070317, IMEI 2 865944053070309,
- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian HP OPPO type A13 warna Hijau Putih,

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, juga pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 bertempat yang pertama di Dusun Karangbanyu, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang kedua di Dusun Wotgaleh, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang ketiga di Dusun Pulo RT/RW 03/01 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi dan yang keempat di Dusun/Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya telah mengambil barang masing-masing berupa handphone dengan berbagai merk dan type;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi korban keseluruhan menggunakan modus operandi yang sama yakni berpura-pura untuk membeli minuman maupun makanan dalam jumlah banyak disebuah warung dengan cara dibungkus dan pada saat korbannya membungkus minuman dan makanan dalam jumlah yang banyak dan tidak fokus lagi terdakwa langsung melakukan aksinya dengan mengambil handphone milik korban korbannya yang diletakkan;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun/Desa Sekarjati RT 04/03, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5594 EW menuju ke sebuah warung milik saksi YULIANA DAMAYANTI di Dusun Karangbanyu, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, sesampainya di warung tersebut, lalu Terdakwa memesan 15 (lima belas) nasi bungkus dan 10 (sepuluh) es teh, kemudian pada saat penjual sedang sibuk menyiapkan pesanan, Terdakwa mengamati sambil mencari-cari Handphone yang bisa diambil, lalu Terdakwa melihat ada sebuah Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver berada diatas gerobak warung makan yang mana Handphone tersebut merupakan milik Saksi PRISCARA PUGUH PRAYUGA yang tertinggal, setelah melihat situasi aman, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dan pesanan tidak di bayar dan diambil oleh Terdakwa, sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung membuka Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver tersebut, namun susah di buka sehingga Terdakwa merestart Handhphone tersebut ke stelan pabrik, kemudian setelah berhasil di restart Terdakwa memposting Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver di Facebook dengan menggunakan Handphone Xiom Redmi A9 warna biru kepunyaan Terdakwa dengan akun "bays andik", Terdakwa memposting dengan harga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selang waktu 3 (tiga) hari ada penawaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa deal dengan pembeli yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan bertemu untuk COD di SPBU Paldaplang Sragen jam 16.00 WIB, kemuadian uang hasil penjualan dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB, modusnya sama seperti kejadian pada tanggal 16 Desember 2023, dimana Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5594 EW, setelah itu Terdakwa mencari warung di sekitaran Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung es degan milik Saksi SRI MURYANI di Dusun Wotgaleh, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, setelah itu Terdakwa berpura-pura memesan 10 (sepuluh) bungkus es degan dan 3 (tiga) buah degan utuh, pada saat Saksi SRI MURYANI sibuk membungkus es degan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau putih milik Saksi SRI MURYANI yang berada diatas gerobak, lalu Terdakwa pergi dengan alasan membeli rokok, namun Terdakwa langsung pulang menuju rumah dan tidak kembali lagi, selanjutnya Teradakwa mencoba membuka Handphone merk OPPO A31 warna hijau tersebut namun tidak terbuka, selanjutnya terdakwa merestart Handphone tersebut sesuai dengan stelan pabrik semula, lalu Terdakwa memposting Handphone merk OPPO A31 warna hijau dengan menggunakan Handphone Xiom Redmi A9 warna biru kepunyaan Terdakwa dengan akun "bays andik", Terdakwa menwarkan dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di facebook, keesokan harinya di tawar orang yang tidak dikenal dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyetujuinya sehingga antara Terdakwa dan pembeli deal dan COD di alun-alun Sragen pukul 16.30 WIB, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Terdakwa mulai keliling lagi mencari warung untuk mencari Handphone, selanjutnya Terdakwa berhenti di warung milik saksi SRI LESTARI di Dusun Pulo, RT/RW 03/01 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, setelah itu Terdakwa pura-pura memesan es buah 3 (tiga) bungkus dan gorenangan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), pada saat Saksi SRI LESTARI sibuk menyiapkan pesanan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna putih milik Saksi SRI LESTARI yang sedang di charge di atas Gerobak, lalu Terdakwa pamit kepada Saksi SRI LESTARI untuk membeli rokok dan tidak kembali lagi, setelah itu Terdakwa membawa pulang Handphone Samsung J2 Prime warna putih tersebut dan selanjutnya hendak di restart namun tidak bisa sehingga Terdakwa membawa Handphone tersebut ke counter "Raja Celuler" untuk di flash kan, kalau sudah jadi akan Terdakwa ambil dan Terdakwa jual, namun sebelum Terdakwa ambil Handphone Samsung J2 Prime warna putih tersebut sudah diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Widodaren;
- Bahwa kejadian keempat pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, dengan modus yang sama Terdakwa berhenti di warung milik Saksi HERI HERMAWANTO, pada saat itu yang menjaga warung Saksi INDAH, selanjutnya Terdakwa memesan kopi 5 (lima) bungkus dan es teh 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone REALMI C2 yang sedang di charge di atas tikar lanate warung yang merupakan milik Saksi HERI HERMAWANTO, dimana pada saat itu Saksi HERI HERMAWANTO sedang tidur dan Saksi INDAH sedang sibuk membungkus pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi INDAH hendak membeli rokok, lalu Saksi HERI HERMAWANTO terbangun dan mencari Handphone REALMI C2 miliknya tidak ada, selanjutnya Saksi HERI HERMAWANTO bertanya kepada Saksi INDAH, dan Saksi INDAH mengatakan tidak tahu, namun Saksi INDAH dan Saksi SUPARMI curiga kepada Terdakwa yang memesan kopi dan es teh tidak kunjung kembali, lalu Saksi HERI HERMAWANTO bersama dengan Saksi SUPARMI dan Saksi SUPARJO

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaan Terdakwa dan menemukan Terdakwa di Pos Kampling Desa Soreng Desa Sekarjati dan akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone REALMI C2 milik Saksi HERI HERMAWANTO, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Widodaren;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban PRISCARA PUGUH PRAYUGA mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk saksi korban SRI MURYANI mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk saksi korban SRI LESTARI Mengalami kerugian sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk saksi korban HERMAWANTO mengalami kerugian sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Andik Bayu Sadewa Bin Ragil Baskoro** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sifat kepemilikan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidak-tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, juga pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 bertempat yang pertama di Dusun Karangbanyu, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang kedua di Dusun Wotgaleh, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang ketiga di Dusun Pulo RT/RW 03/01 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keempat di Dusun/Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya telah mengambil barang masing-masing berupa handphone dengan berbagai merk dan type;

Menimbang, bahwa setiap terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi korban keseluruhan menggunakan modus operandi yang sama yakni berpura-pura untuk membeli minuman maupun makanan dalam jumlah banyak disebuah warung dengan cara dibungkus dan pada saat korbannya membungkus minuman dan makanan dalam jumlah yang banyak dan tidak fokus lagi terdakwa langsung melakukan aksinya dengan mengambil handphone milik korban korbannya yang diletakkan;

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun/Desa Sekarjati RT 04/03, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5594 EW menuju ke sebuah warung milik saksi YULIANA DAMAYANTI di Dusun Karangbanyu, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, sesampainya di warung tersebut, lalu Terdakwa memesan 15 (lima belas) nasi bungkus dan 10 (sepuluh) es teh, kemudian pada saat penjual sedang sibuk menyiapkan pesanan, Terdakwa mengamati sambil mencari-cari Handphone yang bisa diambil, lalu Terdakwa melihat ada sebuah Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver berada diatas gerobak warung makan yang mana Handphone tersebut merupakan milik Saksi PRISCARA PUGUH PRAYUGA yang tertinggal, setelah melihat situasi aman, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dan pesanan tidak di bayar dan diambil oleh Terdakwa, sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung membuka Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver tersebut, namun susah di buka sehingga Terdakwa merestart Handphone tersebut ke stelan pabrik, kemudian setelah berhasil di restart Terdakwa memposting Handphone merk Oppo tipe A16 warna silver di Facebook dengan menggunakan Handphone Xiom Redmi A9 warna biru kepunyaan Terdakwa dengan akun "bays andik", Terdakwa memposting dengan harga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selang waktu 3 (tiga) hari ada penawaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa deal dengan pembeli yang Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal tersebut dan bertemu untuk COD di SPBU Paldaplang Sragen jam 16.00 WIB, kemudian uang hasil penjualan dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB, modusnya sama seperti kejadian pada tanggal 16 Desember 2023, dimana Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5594 EW, setelah itu Terdakwa mencari warung di sekitaran Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung es degan milik Saksi SRI MURYANI di Dusun Wotgaleh, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, setelah itu Terdakwa berpura-pura memesan 10 (sepuluh) bungkus es degan dan 3 (tiga) buah degan utuh, pada saat Saksi SRI MURYANI sibuk membungkus es degan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau putih milik Saksi SRI MURYANI yang berada diatas gerobak, lalu Terdakwa pergi dengan alasan membeli rokok, namun Terdakwa langsung pulang menuju rumah dan tidak kembali lagi, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka Handphone merk OPPO A31 warna hijau tersebut namun tidak terbuka, selanjutnya terdakwa merestart Handphone tersebut sesuai dengan stelan pabrik semula, lalu Terdakwa memposting Handphone merk OPPO A31 warna hijau dengan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi A9 warna biru kepunyaan Terdakwa dengan akun "bays andik", Terdakwa menawarkan dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di facebook, keesokan harinya di tawar orang yang tidak dikenal dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya sehingga antara Terdakwa dan pembeli deal dan COD di alun-alun Sragen pukul 16.30 WIB, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Terdakwa mulai keliling lagi mencari warung untuk mencari Handphone, selanjutnya Terdakwa berhenti di warung milik saksi SRI LESTARI di Dusun Pulo, RT/RW 03/01 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, setelah itu Terdakwa pura-pura memesan es buah 3 (tiga) bungkus dan gorengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), pada saat Saksi SRI LESTARI sibuk menyiapkan pesanan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna putih milik Saksi SRI LESTARI yang sedang di charge di atas Gerobak, lalu Terdakwa pamit kepada Saksi SRI LESTARI untuk membeli rokok dan tidak kembali lagi, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa pulang Handphone Samsung J2 Prime warna putih tersebut dan selanjutnya hendak di restart namun tidak bisa sehingga Terdakwa membawa Handphone tersebut ke counter "Raja Celuler" untuk di flash kan, kalau sudah jadi akan Terdakwa ambil dan Terdakwa jual, namun sebelum Terdakwa ambil Handphone Samsung J2 Prime warna putih tersebut sudah diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Widodaren;

Menimbang, bahwa kejadian keempat pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, dengan modus yang sama Terdakwa berhenti di warung milik Saksi HERI HERMAWANTO, pada saat itu yang menjaga warung Saksi INDAH, selanjutnya Terdakwa memesan kopi 5 (lima) bungkus dan es teh 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone REALMI C2 yang sedang di charge di atas tikar lanate warung yang merupakan milik Saksi HERI HERMAWANTO, dimana pada saat itu Saksi HERI HERMAWANTO sedang tidur dan Saksi INDAH sedang sibuk membungkus pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi INDAH hendak membeli rokok, lalu Saksi HERI HERMAWANTO terbangun dan mencari Handphone REALMI C2 miliknya tidak ada, selanjutnya Saksi HERI HERMAWANTO bertanya kepada Saksi INDAH, dan Saksi INDAH mengatakan tidak tahu, namun Saksi INDAH dan Saksi SUPARMI curiga kepada Terdakwa yang memesan kopi dan es teh tidak kunjung kembali, lalu Saksi HERI HERMAWANTO bersama dengan Saksi SUPARMI dan Saksi SUPARJO mencari keberadaan Terdakwa dan menemukan Terdakwa di Pos Kampling Desa Soreng Desa Sekarjati dan akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone REALMI C2 milik Saksi HERI HERMAWANTO, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Widodaren;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban PRISCARA PUGUH PRAYUGA mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk saksi korban SRI MURYANI mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk saksi korban SRI LESTARI Mengalami kerugian sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk saksi korban HERMAWANTO mengalami kerugian sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya keseluruhan handphone handphone tersebut dan berhasil dijual kembali oleh terdakwa yang kemudian diketahuinya adalah milik dari saksi korban banyak yang semula berada didalam warung-warung korbannya yang kemudian diambil oleh terdakwa secara terus menerus dan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan berhasil dijual kembali oleh terdakwa dan uang hasil penjualannya digunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurispridensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana maka pengertian dari unsur perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, yang mana jarak antara satu perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama dan ada hubungan sedemikian eratnya sehingga harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan rangkaian perbuatan tersebut merupakan perwujudan dari satu kehendak atau niat dari seseorang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali dan korbananya ada beberapa korban diantaranya saksi korban PRISCARA PUGUH PRAYUGA, saksi korban SRI MURYANI, saksi korban SRI LESTARI dan saksi korban HERMAWANTO dimana terdakwa juga melakukan perbuatannya diwaktu yang berbeda-beda, dimana terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, juga pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 bertempat yang pertama di Dusun Karangbanyu, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang kedua di Dusun Wotgaleh, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang ketiga di Dusun Pulo RT/RW 03/01 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi dan yang keempat di Dusun/Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya telah mengambil barang masing-masing berupa handphone dengan berbagai merk dan type;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sabanyak beberapa kali, namun perbuatan terdakwa kepada saksi korban adalah perbuatan yang sejenis, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdakwa tidak bisa dihukum atas setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut secara berdiri sendiri, artinya terdakwa hanya akan dihukum terhadap 1 (satu) perbuatan, namun perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang berlanjut yang sejenis;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sebagai perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara berlanjut**" telah terpenuhi menurut hukum oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor mek Honda Astrea Grand warna Hitam Nomor Polisi: B 5594 EW beserta kunci kotak dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Readmi 9A warna Biru merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya berulang-ulang dan juga handphone yang digunakan untuk menjual atau memasarkan barang-barang curian untuk dijual keorang lain maka selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Putih beserta selembar nota bukti pembelian, 1 (satu) HP merk realmi C2 warna Hitam IMEI 1 : 861609040335636, EMEI 2 : 861609040335628 beserta dos booknya merk realmi C2 warna Hitam IMEI 1 : 861609040335636, EMEI 2 : 861609040335628, 1 (satu) dos book HP merk OPPO type A16 warna Silver IMEI 1 865944053070317, IMEI 2 865944053070309 beserta lembaran nota bukti pembelian HP OPPO type A13 warna Hijau Putih merupakan handphone-handphone milik para korban yang diambil oleh terdakwa maka selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan masing-masing kepada saksi korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) jaket kain jemper warna Hitam merk DIGD RIBL merupakan jaket yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan aksinya maka barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional

Memperhatikan **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANDIK BAYU SADEWA Bin RAGIL BASKORO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor mek Honda Astrea Grand warna Hitam Nomor Polisi: B 5594 EW beserta kunci kotak,

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Readmi 9A warna Biru,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna Putih,

- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian

Dikembalikan kepada Saksi SRI LESTARI;

- 1 (satu) jaket kain jemper warna Hitam merk DIGD RIBL,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone merk realmi C2 warna Hitam IMEI 1 : 861609040335636, EMEI 2 : 861609040335628;

- 1(satu) dos book Handphone merk realmi C2 warna Hitam IMEI 1: 861609040335636, EMEI 2 : 861609040335628,

Dikembalikan kepada Saksi HERI HERMAWANTO;

- 1 (satu) dos book Handphone merk OPPO type A16 warna Silver IMEI 1 865944053070317, IMEI 2 865944053070309,

Dikembalikan kepada Saksi PRISCARA PUGUH PRAYUGA;

- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian Handphone OPPO type A13 warna Hijau Putih,

Dikembalikan kepada Saksi SRI MURYANI;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H.,masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sutiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Mukhlisin, S.H

Ttd.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Ttd.

Yuristi Laprimoni

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutiawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)